

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
STATUS *KHULU'* SEBAGAI TALAK *RAJ'I*

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status *Khulu'* Sebagai Talak *Raj'i*

Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* termasuk talak *raj'i* kecuali bila suaminya menjatuhkan talak tiga atau talak yang terakhir dan perempuan belum pernah dijimak, maka bila suami merujuk istrinya dalam masa '*iddah* hukumnya boleh baik istri suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan kepada istrinya apa yang ia ambil darinya.¹

Pendapat Ibnu Hazm menyamakan *khulu'* dengan hukum talak, hal ini disebutkannya dari komentar beliau tentang ulama yang berpendapat *fasakh*, Ibnu Hazm mengatakan bahwa “Adapun dalil orang yang berhujjah bahwa Allah menyebut talak kemudian *khulu'* kemudian talak maka itu benar yang ada di al-Qur'an, akan tetapi tidak disebutkan dalam al-Qur'an bahwa yang dimaksud itu adalah *khulu'* bukan talak dan bukan sesungguhnya *khulu'* itu talak, maka wajib dikembalikan kepada penjelasan Rasul saw”. Kemudian beliau berpendapat bahwa hadits tentang istri Tsabit adalah menunjukkan talak.²

Lebih lanjut Ibnu Hazm mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menjelaskan hukum talak bahwa suami lebih berhak kembali kepada istrinya dalam masa menanti (QS. al-Baqarah ayat 228). Kemudian berdasarkan

¹Ibnu Hazm, “*Al-Muhalla*” Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, tth. hlm. 235.

²*Ibid.*, hlm. 238.

firman Allah surat at-Thalaq yang artinya “*Maka tahanlah (rujukilah) mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik*”. Menurut Ibnu Hazm tidak boleh menyimpang dari aturan ini. Ia menjelaskan bahwa tidak ditemukan dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi bahwa adanya talak *ba’in* yang tidak bisa dirujuk, kecuali talak tiga sekaligus atau terpisah dan perempuan yang belum dijinak.³

Pendapat Ibnu Hazm hampir sama dengan al-Zuhriy dan Said bin al-Musayyab yang berpendapat bahwa jika suami menerima *iwadh*, dia tidak memiliki hak untuk rujuk, sedangkan bila ia menolak *iwadh* yang diberikan istrinya, maka dia berhak rujuk⁴. Sekilas hampir sama, hanya saja kedua ulama ini memberikan hak pilih antara menerima atau menolak *iwadh*, dan pendapat Ibnu Hazm lebih tegas dengan mengatakan *khulu’* adalah talak *raj’i*. Sedangkan pendapat kedua ulama tersebut memberikan pilihan.

Menurut penulis pendapat tersebut berusaha mengambil jalan tengah antara boleh rujuk dan tidak dengan memberikan pilihan. Akan tetapi menurut hemat saya, kurang tepat jika diterapkan dalam *khulu’*. Karena jika dalam *khulu’* tidak ada tebusan maka itu bukan *khulu’*. Sedangkan *iwadh* termasuk rukun *khulu’*. Dengan demikian, jika ada *khulu’* tanpa *iwadh* maka yang terjadi hanyalah talak *raj’i* dan bukan *khulu’* yang dimaksudkan.

Terkait dengan pendapat Ibnu Hazm, menurut penulis jika *khulu’* talak *raj’i* maka maksud dari adanya tebusan tidak ada artinya lagi sehingga akan sia-sia maksud istri menebus suaminya. Kemudian bahwa talak adalah hak

³ *Ibid.*, hlm. 240

⁴ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid VIII, Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabi, t.th. hlm. 184. Lihat Juga Ibnu Rusyd, *op.cit.* hlm. 362.

suami, jadi jika istri bersedia menebus suaminya maka berarti istri menghendaki perceraian yang menyebabkan *ba'in* bagi suaminya. Karena tebusan tersebut akan membebaskan istri dari tanggung jawab dan kekuasaan suaminya. Jika suami mempunyai hak rujuk berarti istri masih dalam kekuasaannya. Selain itu, karena tujuan *khulu'* adalah menghilangkan *mudharat* yang selalu menghantui istrinya, sehingga jika suami boleh rujuk dengan istrinya berarti akan kembali pula *mudharat* yang mengancam istrinya tersebut.⁵

Dari sini jelas bahwa pendapat Ibnu Hazm didasarkan atas hukum talak yang sudah ada, maka tidak salah jika dia berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *raj'i*. Artinya, dia tidak menganggap adanya tebusan sebagai alat untuk menjadikan *ba'in* bagi suami dan istri. Akan tetapi dia secara tekstual mendasarkan pada hukum talak, bahwa dalam talak pada dasarnya dibolehkan rujuk kecuali talak tiga dan talak pada perempuan yang belum pernah dikumpuli.

Pendapat Ibnu Hazm di satu sisi memberikan keistimewaan pada laki-laki (suami), karena suami yang sudah menerima *iwadh* dari istrinya masih diberikan kesempatan untuk rujuk selama dalam masa *'iddah*. Namun di sisi lain pendapat tersebut “mengabaikan” maksud dari adanya tebusan, karena bahwa hak talak ada di tangan suami, jika istri rela menebus dirinya agar bisa bercerai dengan suaminya maka itu jelas istri menginginkan pisah dan

⁵ Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit*, hlm. 372.

menjadikan *ba'in* baginya. Dengan demikian, jika suami masih diberikan kesempatan rujuk, maka akan sia-sia maksud dari adanya tebusan tersebut.

Pendapat yang berbeda disebutkan oleh ulama-ulama *fiqh* lainnya. Dalam hal ini, Imam Hanbali, Daud dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, maka suami tidak boleh kembali kepada istrinya. Alasannya adalah bahwa dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229, pertama Allah SWT menyebutkan tentang talak yang dapat dirujuk itu dua kali, kemudian tebusan dan selanjutnya menyebutkan bahwa apabila suami menalak istrinya setelah talak ke dua, maka suami tidak bisa kembali kepada istri hingga kawin dengan suami yang lain. Artinya tebusan disebutkan diantara talak ke dua dan ketiga. Oleh karena itu menurut *fuqaha* yang berpendapat *khulu'* itu *fasakh*, bahwa jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.⁶

Ibnul Qayyim berkata “alasan *khulu'* bukan talak yaitu karena Allah menyebut talak sesudah kawin, dan *khulu'* tidak memenuhi tiga macam hukum dalam talak, yakni⁷ :

- 1) Suami lebih berhak rujuk kepada istrinya semasa *'iddahnya*.
- 2) Terbatas hanya tiga kali. Sudah tiga kali ini tidak halal lagi kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain dan telah terjadi persetubuhan serta telah diceraikan.
- 3) Masa *'iddah* tiga kali *quru'* (suci).

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, Editor : Maman Abd. Djaliel, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 94.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fih al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M, hlm. 261.

Alasan ini adalah dalil paling kuat bagi yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, bukan talak. Karena jika dianggap talak, tentu tidak cukup *'iddah* satu kali haid. Sebagaimana hadits Nabi dalam peristiwa Tsabit,

فِي قِصَّةِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ
وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ
حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)⁸

Artinya : Dalam peristiwa Tsabit, Nabi bersabda kepadanya: “Ambillah miliknya (istri Tsabit) dan mudahkanlah urusannya.” Tsabit berkata: Baik. Rasulullah Saw lalu menyuruh istri Tsabit ber'*iddah* dengan satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya. (HR. An-Nasa'i)

Ibnu Taimiyah berkata, “Barang siapa memperhatikan pendapat ini, ia akan menemukan kaidah-kaidah hukum *'iddah* hanya ditetapkan sebanyak tiga kali haid agar masa rujuk cukup lama dan suami bisa berpikir panjang serta mendapatkan kesempatan untuk rujuk selama masa *'iddah* ini. Akan tetapi, jika kesempatan rujuk kepada bekas istrinya tidak ada, maka maksud tersebut adalah untuk membersihkan rahim dari kehamilan. Untuk membuktikan kebersihan ini cukup dengan satu kali haid saja.⁹ Jadi menurut pendapat ini bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak, sehingga boleh melakukan *khulu'* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*.

Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak, *khulu'* juga mengurangi jumlah talak dan termasuk talak *ba'in*, karena jika suami dapat rujuk dengan istrinya maka tidak akan ada artinya lagi tebusan itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam malik, Imam al-Syafi'i

⁸ Al- Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, Juz 6, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964, hlm. 186.

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 262.

dalam *qaul jadidnya*, sementara Imam Hanafi menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan.¹⁰

Dalam hal ini Imam malik mengatakan bahwa wanita yang menebus dirinya maka tidak ada rujuk baginya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Muwatha* Imam Malik berkata:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ، ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ.
قال مالك في المفتية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسه لم يكن له عليها عِدَّةٌ من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin al- Musayyab dan Sulaiman bin Yasar serta Ibnu Syihab pernah mengatakan:“*iddah* wanita yang meng*khulu'* itu sama seperti *iddahnya* wanita yang ditalak, yakni tiga kali suci.

Malik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dengan suaminya): bahwasannya wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Maka jika suami menikahinya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ia tidak perlu lagi menjalani *iddah* dari talak yang lainnya, melainkan hanya menjalani *iddahnya* yang pertama saja. Ini pendapat terbaik yang pernah aku dengar dalam masalah ini.¹¹

Kemudian Imam al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya* mengatakan bahwa wanita yang ber*khulu'* itu sama dengan wanita yang tertalak. Maka, *iddah khulu'* itu sama dengan *iddah* talak. Wanita tersebut mendapat tempat tinggal, tetapi tidak mendapat nafkah karena suaminya tidak memiliki rujuk.¹²

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, Juz IV, Editor: Ali Muhammad Muawid dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Beirut-Lebanon : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H / 1996 M, Cet. I, hlm. 361-362..

¹¹ Imam Malik, *al-Muwaththa'*, Terj. Adib Bisri Musthofa, et al. “Muwaththa al Imam Malik ra” Semarang: Asy Syifa’, 1992, hlm. 79-80.

¹² Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al- Umm*, Terj. Ismail Yakub et al. “Al- Umm (Kitab Induk)” Jilid VIII, Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1984, Cet. I, hlm. 288.

Dari sini jelas bahwa Imam malik, Syafi' dan Jumah Ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak, menjadikannya talak *ba'in Sughro*, dimana suami tidak bisa kembali kepada bekas istrinya meskipun dalam masa *'iddah*, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Kelompok *fuqaha* yang berpendapat *khulu'* adalah talak *ba'in* ini mengemukakan alasan dengan membantah pendapat kelompok *fuqaha* yang berpendapat bahwa *khulu'* itu *fasakh*, yakni bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berpangkal pada kehendak.

Oleh karenanya, *khulu'* itu bukan *fasakh*. Mereka juga mengatakan bahwa ayat tentang *khulu'* memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak.¹³ Pendapat *fuqaha* yang berpendapat *khulu'* adalah talak *ba'in* menurut penulis lebih tepat karena melihat maksud adanya tebusan dan posisi suami sebagai seseorang yang mempunyai hak talak sehingga jika istri menghendaki perpisahan dengan suaminya maka dengan menebusnya berarti menjadikan *ba'in* bagi suaminya. Sementara Abu Tsaur berpendapat bahwa jika dalam ucapan atau *sighat khulu'* menggunakan kata-kata talak, maka suami boleh merujuknya, sedangkan apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak maka suami tidak dapat merujuk istrinya.¹⁴

¹³ Ibnu Ruyd, *op.cit*, hlm. 362.

¹⁴ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Loc.cit.

Dengan demikian menurut penulis perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan memahami adanya tebusan, apakah dengan adanya tebusan dalam memutuskan ikatan perkawinan itu masih dianggap jenis pemutusan perkawinan karena talak atau keluar dari jenis talak dan menjadi *fasakh atau tidak*? Dari perbedaan itu menimbulkan konsekuensi lebih lanjut, yakni jika yang berpendapat *khulu'* adalah talak *ba'in* yakni *ba'in* *sughro*, maka suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru, dan jumlah talaknya berkurang, sedang yang berpendapat talak *raj'i* maka suami boleh kembali dalam masa *'iddah* dengan memberikan kembali sesuatu yang pernah diambil dari istri dan disaksikan atas rujuknya. Oleh karena itu, dari kedua pendapat ini antara talak *ba'in* dan *raj'i*, meski sama-sama mengurangi jumlah talak namun berbeda dalam kesempatan rujuk.

Kemudian konsekuensi dari yang berpendapat *fasakh* adalah bahwa suami tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru, namun dalam *fasakh*, jumlah talak tidak berkurang. Sehingga sekalipun *khulu'* terjadi lebih dari tiga kali maka tidak perlu adanya *muhailil* untuk kembali kepada istrinya kecuali *fasakh* yang disebabkan karena haram pernikahannya seperti pernikahan saudara kandung, sepersusuan dan seterusnya. Maka tidak boleh kembali selama-lamanya. Dengan demikian diantara ulama yang pendapat *khulu'* itu talak *ba'in* dengan yang berpendapat *khulu'* itu *fasakh* sama-sama tidak membolehkan rujuk, hanya saja dalam *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak bagi si suami, sedangkan dalam talak *ba'in* jumlah talak bagi suami berkurang.

Maka jika melihat *zahir* ayat dan hadits tentang *khulu'* maka *khulu'* lebih dekat kepada *fasakh*, sebagaimana alasan ulama yang berpendapat *fasakh*. Akan tetapi menurut penulis, jika *khulu'* adalah *fasakh* maka kemungkinan kesempatan kembali masih terbuka dengan akad nikah baru meskipun terjadi *khulu'* lebih dari tiga. Alasan lain menurut penulis adalah bahwa *khulu'* harus ada *iwadh* karena *iwadh* termasuk rukun *khulu'* dan dalam *khulu'* yang menceraikan adalah suami meskipun berasal dari kehendak istri. Sedangkan *fasakh* tidak ada *iwadh* dan yang memutuskan adalah hakim.

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, masalah *khulu'* hanya ada dalam Kompilasi Hukum Islam, *khulu'* tidak dijelaskan secara detail. Dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus cara penyelesaiannya. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'* sebagai salah satu jenis talak dan dimasukkan dalam talak *ba'in* yakni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 119 ayat 2 dan pasal 161.

Pasal 119 ayat 2 : Talak *ba'in Sughro* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :¹⁵

- a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*
- b. talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 161. “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.”¹⁶

¹⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama 2001, hlm. 58.

Berkaitan dengan alasan untuk melakukan *khulu'*, KHI meyardarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. Kemudian tentang besarnya *'iwadh* yakni berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, disebutkan dalam pasal 148 ayat (4) yang berbunyi” Setelah kedua pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya bandng dan kasasi.”¹⁷ Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dianggap sebagai perkara biasa sebagaimana dalam pasa 148 ayat (6) : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.”¹⁸

B. Analisis Landasan Hukum Ibnu Hazm tentang Status *Khulu'* Sebagai Talak *Raj'i*

Ibnu Hazm merupakan sosok ulama yang mempunyai karakteristik tersendiri dalam pola pikirnya, walaupun dapat dikatakan bahwa Ibnu Hazm itu sebagai ulama yang menganut *mazhab Zahiri*, sebab ia berpegang kepada *zhahir nash*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika ia seorang mujtahid mutlaq yang berpikiran bebas dan tidak terikat oleh satu *mazhab* manapun.¹⁹ Hal ini dibuktikan dengan pendapat-pendapat Ibnu Hazm yang cenderung lebih berseberangan dengan ulama ataupun Imam *mazhab* yang lain.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁹Teungku M. Hasbi Aş-Şiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, cet. Ke-1, hlm. 312.

Ibnu Hazm dalam melakukan suatu *istinbath* hukum dalam suatu permasalahan langsung mengambil dari keempat sumber *tasyri'* menurut Ibnu Hazm yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *al-Dalil*.²⁰ Dari keempat sumber hukum menurut Ibnu Hazm, *al-Dalil* adalah satu dari keempat sumber hukum menurut Ibnu Hazm, meskipun terlihat sama seperti *qiyas* karena tidak lepas dari *ra'yu*. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm konsep *al-Dalil* sama seperti *Ijma'*, *al-Dalil* tidak lain adalah penerapan *nash* juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu *mantiq* (logika). Menurutnya, *al-Dalil* berbeda dengan *qiyas* karena *qiyas* dasarnya adalah mengeluarkan '*illat* itu, sedangkan *al-Dalil* merupakan bagian dari *nash* itu sendiri.²¹

Dalam perkembangannya *al-Dalil* dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yakni *istishab*, teori *istishab* ini yang sering digunakan oleh Ibnu Hazm dan *mazhab al-Zahiri*. Meskipun dalam beristinbath tampak paling tekstualis tetapi beliau menolak *taqlid*. Menurutnya jika seorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui *dalilnya*, paling tidak mengetahui bahwa pendapat itu berdasarkan pada *nash* atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.²² Jadi dalam pemikiran Ibnu Hazm, *ijtihad* adalah kewajiban individual yang harus dilakukan oleh setiap muslim, hanya saja kadarnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rahman Alwi, "Fiqh Madzhab al-Zahiri", *Op.cit*, hlm., 84.

²² Abdul Mughits, "Kritik Nalar Fiqh Pesantren" Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 86. Lihat Juga Rahman Alwi, *Op.cit*, hlm.64

Nabi bahwa adanya talak *ba'in* yang tidak bisa dirujuk kecuali talak tiga sekaligus atau terpisah, perempuan yang belum dijimak.²⁶ Hal ini didasarkan pada hukum talak dalam surat al-baqarah ayat 228 dan surat at-Thalaq ayat 2 diatas.

Ibnu Hazm dalam pendapat tersebut menggunakan sumber hukum yang ke empat menurut Ibnu Hazm yakni *ad-Dalil*, yaitu dengan cara mengambil *zhahir nash* yang ada di al-Qur'an tentang hukum talak yakni surat al-Baqarah ayat 228 dan surat at-Thalaq ayat 2 seperti yang disebutkan diatas. Kedua ayat ini yang dijadikan sebagai dasar hukum menurut Ibnu Hazm tentang rujuk dalam *khulu'*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ibnu Hazm beristinbath menggunakan *ad-Dalil*, sumber hukum yang ke empat versi Ibnu Hazm yakni dengan cara yang mengambil dari *nash*. Jika ditilik dari pembagian *al-Dalil*, maka *Istishab* adalah teori yang digunakannya dalam masalah ini. *Istishab* tidak lain SEBAGAI perluasan teori *al-Dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm. *Istishab* adalah salah satu diantara beberapa macam dari pembagian *al-Dalil*. Teori *Istishab* ini yang sering digunakan oleh Ibnu Hazm maupun Mazdhab *al-Zahiri*. *Istishab* menurut Ibnu Hazm adalah Lestarinya hukum asal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya.²⁷

Konsekuensi dari teori *istishab* tersebut, Ibn Hazm yang menyatakan bahwa hukum itu tidak berubah karena berubahnya tempat, waktu dan

²⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, *op.cit*, hlm. 240

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Ihkam*, *op.cit*, Juz, 5, hlm. 59.

keadaan. Prinsip Ibnu Hazm adalah bahwa syari'at Allah Swt. sudah sempurna yang semuanya dapat digali dan ditemukan di dalam *nash* (tanpa perlu mencari '*illat* dan *maqashid*) sebagaimana yang terdapat secara *zhahir* di dalam al-Qur'an dan hadits yang shahih. Maka berhukum berdasarkan *nash* yang ada di al-Qur'an dan *Hadits* shahih adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Lebih lanjut Ibnu Hazm menyatakan bahwa perubahan hukum dari hukum yang satu ke hukum yang lain dimungkinkan bila memang ada *burhan* (bukti) berupa *nash* yang menyatakan demikian.²⁸ Inilah yang ia maksud *nash* yang berfungsi sebagai *bayan takhsis*, *bayan tafshil* dan *nasakh*.

Perbedaan yang nampak antara jumhur *fuqaha* dan Ibn Hazm terhadap *istishab* adalah dalam hal perubahan hukum. Ibn Hazm melihat perubahan hukum itu harus dengan *nash* lagi, sementara jumhur *fuqaha* di samping dengan *nash* bisa juga dengan kaidah *fiqh/ushul* yang diambil dan disimpulkan dari *nash* (*al- mustanbathah min al-nushus*).

Penolakan Ibn Hazm terhadap perubahan hukum yang disebabkan oleh berubahnya tempat, waktu suasana dan '*illat* sepintas karena adanya unsur *ra'yu* yang cenderung melahirkan interpretasi yang berbeda-beda. Jika analisis ini diterima maka ada yang terlupakan atau memang "dilupakan" oleh Ibn Hazm, yaitu bahwa Al- Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum dan dasar saja yang masih memerlukan penafsiran. Al-Qur'an bukan menara gading dan ide yang mengawang jauh dari umatnya, ia harus landing dalam kenyataan hidup manusia. Keragaman interpretasi di dalam *istinbat* hukum

²⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.

tidak meruntuhkan wibawa, keutuhan dan kesatuan hukum Islam. Justru disitulah letaknya dinamika, elastisitas dan faktor yang membedakan antara hukum Islam dengan lainnya.²⁹ Hukum Islam adalah hukum yang satu, tetapi terformulasikan dalam bentuk keragaman.

Dibalik suatu *nash* terdapat *ruh al-syari'at* yang merupakan saripati dari tema yang harus diambil oleh manusia untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Penafsiran terhadap *ruh al-syari'at* tentu saja harus disesuaikan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri baik dilihat dari sisi waktu, tempat maupun keadaan. Jika tidak, maka keberadaan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa berkembang tidak akan terasa, atau paling tidak, kecil sekali manfaatnya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan waktu dan *tabi'at* hukum Islam yang selalu berkembang (*harakhah*) dan tidak kaku (*jumud*).³⁰

Oleh karena itu, Menurut hemat penulis metode *istinbath* Ibnu Hazm tidak lain merupakan konsekuensi logis dari sikap *zahiriyah* yang dikembangkannya. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits, karena yang diambil arti lahirnya saja tanpa mencari '*illat* dan *maqasidnya*, maka dengan sendirinya akan menjadikan terpenjaranya hukum-hukum syari'at dalam tekstualitasnya, sehingga terlihat kaku dan *absurd*.

Kendati demikian, Ibn Hazm telah berusaha dan mencoba paling tidak bagi dirinya dan pengikutnya untuk memurnikan hukum Islam dari unsur *ra'yu* dan hanya berkiblat kepada *nash* dan *ijma'* shahabat, terlepas apakah

²⁹ Hanafi, A. *Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970, hlm. 19-20.

³⁰ Hasbi Ash- Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm.

itu diterima atau tidak oleh lainnya. Sikap Ibnu Hazm yang mewajibkan berijtihad bagi setiap muslim menurut hemat penulis adalah sebagai suatu upaya untuk mengetahui akan syari'at Allah sebagaimana juga dikehendaki oleh Imam-imam *madzhab* lainnya. Sikap Ibnu Hazm ini tidak lain dimaksudkan sebagai kritik atas sikap *taqlid* yang banyak dilakukan banyak orang tanpa mengetahui dasarnya.